



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah jenjang pendidikan dasar perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif;
b. bahwa supaya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan secara tertib dan lancar perlu adanya pedoman dalam penerimaan peserta didik baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Taman Kanak-Kanak adalah bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
6. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada sekolah.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, SD dan SMP negeri;
8. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan Taman Kanak-Kanak pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Calon peserta didik baru dari dalam daerah adalah peserta didik yang berijazah sekolah dalam Kota Kediri dan/atau anak warga Kota Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orangtua siswa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
10. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
11. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI),
12. Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah tingkat SD/MI dibuktikan dengan surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS) untuk SD/MI;
13. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan Taman Kanak-Kanak oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah;
14. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah;
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;

16. Penerimaan peserta didik baru real time On-line System yang selanjutnya disebut PPDB On-line adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis melalui internet dan short message service (SMS) setiap waktu.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan azas :

- a. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- c. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu; dan
- e. Kompetitif artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi dibidang akademis maupun non akademis.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya secara tertib, terarah, sistematis, transparan, dan berkeadilan.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR DAN JUMLAH PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Jumlah rombongan belajar pada kelas A Taman Kanak-Kanak dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah.

- (2) Jumlah rombongan belajar pada kelas 1 (satu) SD dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah.
- (3) Jumlah rombongan belajar pada kelas 7 (tujuh) SMP paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas/alat praktikum/praktek, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pasal 5

Jumlah peserta didik yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik pada Taman Kanak-Kanak dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 25 (dua puluh lima) siswa;
- b. Jumlah peserta didik pada SD dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa; dan
- c. Jumlah peserta didik pada SMP dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 36 (tiga puluh enam) siswa.

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya.
- (2) PPDB pada Taman Kanak-Kanak dilaksanakan secara manual.
- (3) PPDB pada SD dan SMP dilaksanakan dengan sistem PPDB on-line.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas Pendidikan menyusun pedoman teknis pelaksanaan PPDB.

Pasal 7

- (1) Peserta Didik Baru yang akan mengikuti pendaftaran PPDB dan berasal dari sekolah luar daerah, Lulusan Paket A, Lulusan Sekolah Indonesia di luar negeri dan lulusan sekolah dalam daerah satu tahun sebelumnya wajib melakukan pra pendaftaran/pendataan pada Dinas Pendidikan sebelum mendaftar ke sekolah yang dituju.
- (2) Tempat pendaftaran peserta didik baru jenjang Taman Kanak-Kanak dilakukan di sekolah yang dituju.
- (3) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru jenjang pendidikan SD dan SMP dapat dilakukan di semua sekolah yang sudah ditetapkan.

- (4) Pada Sekolah SMP yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Panitia PPDB ditingkat sekolah masing-masing.

Bagian Kedua

PPDB Reguler

Pasal 8

- (1) Kuota PPDB reguler ditentukan berdasarkan daya tampung/pagu yang diusulkan masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil seleksi PPDB kemitraan, prestasi, inklusif;
 - b. calon peserta didik luar daerah dan dalam daerah;
 - c. peserta didik tinggal kelas/tidak naik kelas;
- (2) Calon peserta didik Taman Kanak-Kanak hanya diperbolehkan memilih satu sekolah.
- (3) Calon peserta didik SD dapat memilih maksimal 5 (lima) sekolah.
- (4) Calon peserta didik SMP dapat memilih semua sekolah sesuai jenjang.

Bagian Ketiga

PPDB Kelas Khusus

Pasal 9

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan Program Sistem Kredit Semester (SKS) atau program lain sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dilasanakan setelah PPDB Reguler.
- (2) Peserta didik pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa yang telah diterima melalui PPDB reguler di sekolah tersebut.
- (3) Seleksi calon peserta didik pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif.
- (4) Penetapan hasil seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan kelas khusus bidang akademik dan non akademik dapat melakukan seleksi sebelum PPDB Reguler.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional sesuai dengan bidangnya.
- (3) Penyelenggaraan kelas khusus dibatasi paling banyak 2 (dua) rombongan belajar.

Bagian Keempat
PPDB Kemitraan, Prestasi, dan Inklusif

Pasal 11

- (1) PPDB Kemitraan merupakan bentuk kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempatnya bertugas.
- (2) PPDB Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik pada tingkat kota, provinsi, nasional, atau internasional.
- (3) PPDB Inklusif adalah bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (4) Untuk menjamin kepastian pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), calon peserta didik harus diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (5) PPDB Kemitraan, PPDB Prestasi, dan PPDB Inklusif dilaksanakan 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan PPDB Reguler.

Bagian Kelima
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Taman Kanak-Kanak dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah sederajat lainnya dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur oleh Kepala Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan peserta didik antar SD dan/atau SMP dalam satu kota tidak diperbolehkan kecuali terdapat alasan kuat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak/lembaga yang berwenang dan disetujui oleh Dinas Pendidikan.

- (3) Perpindahan peserta didik SD dan/atau SMP antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Laporan Hasil Belajar/Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik pada akhir semester.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB V

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak adalah:

- a. telah berusia minimal 4 tahun untuk kelompok A; dan
- b. telah berusia minimal 5 tahun untuk kelompok B.
- c. melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal lahir.

Bagian Kedua

Calon Peserta Didik Baru pada SD

Pasal 14

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:

- a. pada awal tahun pelajaran baru :
 1. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 2. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima; atau
 3. telah berusia 5 (lima) tahun sampai kurang dari 6 (enam) tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi konselor sekolah tersebut sampai dengan batas daya

tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

- b. melampirkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir.
- c. tidak dipersyaratkan pernah mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bagian Ketiga

Calon Peserta Didik Baru pada SMP

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) pada SMP adalah:

- a. telah lulus dan memiliki Ijazah/STTB SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat;
- b. memiliki SKHUS SD/MI, DNUS Paket A atau SKYBS; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru dan belum menikah.

BAB VI

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Seleksi calon peserta didik baru pada TAMAN KANAK-KANAK

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak ditetapkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak melalui rapat dewan guru dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Seleksi calon peserta didik jenjang Taman Kanak-Kanak harus memberikan prioritas pada warga di sekitar lingkungan sekolah.

Bagian Kedua

Seleksi calon peserta didik baru pada SD

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. usia calon peserta didik dengan prioritas yang paling tua ;
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah tujuan
- (2) Ketentuan mengenai scoring penilaian kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PPDB.

Bagian Ketiga

Seleksi calon peserta didik baru pada SMP

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan:
 - a. Ijazah lulus SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat;
 - b. Nilai Ujian Sekolah dibuktikan dengan SKHUS;
 - c. Usia calon peserta didik baru;
 - d. Prestasi di bidang akademik; dan/atau
 - e. Prestasi dibidang non akademik.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru yang berasal dari satuan pendidikan asing harus memiliki surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

BAB VII

PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 19

- (1) Penetapan hasil seleksi PPDB pada TAMAN KANAK-KANAK ditetapkan oleh Kepala TAMAN KANAK-KANAK dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penetapan hasil seleksi PPDB pada SD dan SMP ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan serta diumumkan melalui sistem PPDB on-line.

BAB VIII

DAFTAR ULANG

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (3) Dalam pelaksanaan daftar ulang tidak dikenakan biaya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber dana lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003